

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 4424.59/EXT-MUTU/VII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Pura Nusapersada
2. Alamat : Jl.Raya Kudus – Pati KM.12 Ds.Terban, Kec.Jekulo, Kab.Kudus, Prov.Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-525
  - Masa Berlaku : 13 September 2024 – 12 September 2030
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 10 – 14 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas PT PURA NUSAPERSADA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 05 July 2024



**mutu**  
international

**Adhitva Tisna Primasukma** ff  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 225.3/SKEP-MUTU/VII/2024**

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT PURA NUSAPERSADA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.  
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0195.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2024, tanggal 6 March 2024 antara PT PURA NUSAPERSADA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT PURA NUSAPERSADA dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PURA NUSAPERSADA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-525, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 September 2024 sampai dengan 12 September 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PURA NUSAPERSADA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 05 Juli 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiyono</li> <li>Windy Widiyanto</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Pura Nusapersada						
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab.Kudus, Prov. Jawa Tengah						
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI						
d. Legalitas Pemegang Izin	:	PT. Pura Nusapersada						
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin/Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kertas Sack Kraft paper (KBLI 21015).</td> <td>36.750 Ton</td> </tr> <tr> <td>Kertas Craft &amp; Medium Liner (KBLI 21015)</td> <td>11.950 Ton</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin/Tahun	Kertas Sack Kraft paper (KBLI 21015).	36.750 Ton	Kertas Craft & Medium Liner (KBLI 21015)	11.950 Ton
Jenis Produk	Kapasitas Izin/Tahun							
Kertas Sack Kraft paper (KBLI 21015).	36.750 Ton							
Kertas Craft & Medium Liner (KBLI 21015)	11.950 Ton							

		Paper Board (KBLI 21015)	13.350 Ton
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab.Kudus, Prov. Jawa Tengah	
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tuan Beni sevren Christia wowor Direktur : Tuan Yusak Hendra Setyawibawa Direktur : Tuan Peter Gunadi Komisaris : Nona Wendy Ellin Ely	
h. Nama MR Auditee	:		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <b>Tanggal, 5-Jun-24</b> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <b>Tanggal, 3-Jun-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240605">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240605</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/rencana-resertifikasi-legalitas-hasil-hutan-kayu-pt-pura-nusapersada/03062024">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/rencana-resertifikasi-legalitas-hasil-hutan-kayu-pt-pura-nusapersada/03062024</a>
Pertemuan Pembukaan	PT.Pura Nusapersada,  10/06/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Pura Nusapersada</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/06/2024 s/d 14/06/2024	
Pertemuan Penutupan	PT.Pura Nusapersada, 14/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT.Pura Nusapersada</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Depok, PT.Mutuagung Lestari Tbk 05/07/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pura Nusapersada " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor : 8120103940659 tanggal 05 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2023 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Pura Nusapersada</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus,Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : KBLI 21015 (Kertas Sack Kraft paper, Kertas Craft &amp; Medium Liner, Paper Board)</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12 Ds. Terban, Kec. Jekulo, Kab. Kudus,Prov. Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT.Pura Nusapersada telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 8120103940659 tanggal 05 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 11 Oktober 2023, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton</p> <p>b. KBLI 46422 – Perdagangan Besar Barang Percetakan</p> <p>c. KBLI 46696 – Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap).</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 01.462.748.3-511.000</p> <p>b. Nama : PT. Pura Nusapersada</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Kudus - Pati Km. 12, Terban, Jekulo, Kudus.</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 09-04-2007.</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Pura Nusapersada telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang berupa dokumen UKL-UPL yang di susun tanggal 15 Juni 2015. Sebagai dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi industri PT. Pura Nusapersada di Jl. Kudus-Pati Km 12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dokumen UKL-UPL tersebut telah di sahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660.1/319.1/22.02 tertanggal 29 Mei 2015</li> <li>- Revisi Dokumen UKL-UPL PT.Pura Nusapersada Unit Paper Mill. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor: 660.1/1635/21.03/2019 Tentang Perubahan Persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kertas</li> </ul>																
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>PT. Pura Nusapersada telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali secara Elektronik selama periode audit bulan Juli 2022 s/d April 2023 :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lap Semester</th> <th>No. ID TTE</th> <th>Tanggal Laporan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Semester II Th 2022</td> <td>1717988742-790</td> <td>31-12-2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Semester I Th 2023</td> <td>1717732116-790</td> <td>30-06-2023</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Semester II Th 2023</td> <td>1717732116-790</td> <td>07-06-2023</td> </tr> </tbody> </table>	No	Lap Semester	No. ID TTE	Tanggal Laporan	1	Semester II Th 2022	1717988742-790	31-12-2022	2	Semester I Th 2023	1717732116-790	30-06-2023	3	Semester II Th 2023	1717732116-790	07-06-2023
No	Lap Semester	No. ID TTE	Tanggal Laporan															
1	Semester II Th 2022	1717988742-790	31-12-2022															
2	Semester I Th 2023	1717732116-790	30-06-2023															
3	Semester II Th 2023	1717732116-790	07-06-2023															
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>PT. Pura Nusapersada adalah termasuk Perizinan Berusaha Untuk Industri (PBUI), di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang dengan Nomor : 530/2647/IUI/DINPERINDAG/VI/2010, tanggal 9 Juni 2010. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Pura Nusapersada dengan KBLI 21015 juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) nya.</p>																
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>PT.Pura Nusapersada telah melakukan penyampaian laporan industri Tahap Produksi melalui Sistem Informasi Industri Nasional pada 2 (dua) semester tahun berjalan 2023 dengan Bukti pelaporan data industri SIINAS melalui pengisian fom Semester SIINAS</p>																
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>																		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah menerima bahan baku yang berasal dari penerimaan impor dan PT. Pura Nusapersada telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Pura Nusapersada merupakan badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT.Pura Nusapersada hanya melakukan penerimaan berupa Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ) yang berasal dari pemasok lokal yang berstatus usaha sebagai Depo, IUI dan pemasok Impor, dengan asal bahan baku waste paper dari berbagai tempat antara lain (rumah tangga, industri, Rumah Sakit dan Kampus). Seluruh penerimaan Bahan Baku Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT.Pura Nusapersada hanya melakukan penerimaan berupa Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ) yang berasal dari pemasok lokal dan pemasok Impor. Dalam penerimaan bahan bakunya yang berasal dari pembelian lokan sebanyak 79.029,86 Ton disertai Surat jalan sebanyak 8.600 set dokumen, dan untuk pembelian bahan baku impor berjumlah 18.207,60 Ton disertai dokumen PIB sebanyak 114 set.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Seluruh penerimaan Bahan Baku Waste Paper di PT. Pura Nusapersada merupakan waste paper yang terkategori limbah (Recycle), dan tidak termasuk bahan baku yang dibatasi Perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024, PT. Pura Nusapersada tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran. Sehingga tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang berasal dari pembelian lokal dan impor di PT. Pura Nusapersada telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan PIB.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s/d April 2024, PT. Pura Nusapersada telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kertas Bekas (Waste Paper), (Bekas Penggunaan, seperti Kardus bekas, bekas Packaging, bekas kertas kantor dan Paper tube/Cone serta Mix Campur/Marga Campur) dengan status usaha Pemasok yang berstatus usaha sebagai Depo, IUI dan Trading Impor. Untuk pemasok bahan baku lokal mayoritas berstatus sebagai Depo (Pengepul Kertas Bekas) dan pemasok yang berstatus IUI telah bersertifikat Legaitas.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s/d April 2024, PT. Pura Nusapersada telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kertas Bekas (Waste Paper) dari negara Amerika, New Zeland, Spain, Australia, Portugal, Singapore, Japan, Philipina sebanyak 18.207,601 Ton yang disertai dokumen impor PIB sejumlah 114 set dokumen.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 PT. Pura Nusapersada terdapat 3 (tiga) dokumen Deklarasi Impor yang diterbitkan sebagai dokumen penunjang penerbitan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Deklarasi Impor yang terbit didasarkan pada hasil melakukan uji tuntas (Due Dilligence) terhadap setiap pemasok bahan baku dari produk impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada tetap mengajukan permohonan Persetujuan Impor Produk kehutanan dan telah terbit 3 (tiga) dokumen Persetujuan Impor produk kehutanan dan 3 (tiga) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan dilengkapi dengan Rekomendasi Impor Limbah B3 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Master List Limbah Non B3.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada selama periode audit Juli 2022 s/d April 2024 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor produk kehutanan, akan tetapi karena PT. Pura Nusapersada terdapat dokumen Persetujuan Impor Produk Kehutanan dan berkewajiban membuat laporannya, data Laporan Realisasi impor selama periode audit tersebut tetap dilaporkan pada SILK dengan info Nihil dan menunjukkan kesesuaian dengan Persetujuan Impor untuk jenis produk dan HS Code yang digunakan dan kuota yang tersedia tidak melebihi kuota dalam Persetujuan Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit (Juli 2022 s/d April 2024) PT. Pura Nusapersad hanya mengimpor bahan baku waste paper yang termasuk dalam limbah Non (B3), yang tidak dikenakan bea masuk
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku impor di PT. Pura Nusapersada merupakan waste paper yang terkategori limbah non (B3)/Recycle, dan tidak termasuk bahan baku yang dibatasi Perdagangannya.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada hanya melakukan penerimaan bahan baku Impor berupa Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ), kertas bekas ( <i>waste paper</i> ) tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh PT. Pura Nusapersada sebagai bahan baku dalam proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menjadi produk jadi berupa Kertas Kraft dan Medium Liner, Paper Board dan Sack Kraft Paper. Dengan data stock Awal bulan Juli 2022 sejumlah 4.091,97 Ton, Penerimaan sejumlah 18.207,60 Ton, Penggunaan produksi sejumlah 20.210,56 Ton, dan Stock Akhir sejumlah 2.089,01 Ton.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah terdapat dokumen Prosedur Uji Tuntas Nomor dokumen B.SVLK-01 Tanggal terbit 06 Mei 2024 dengan mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Pemasok bahan baku impor (Waste Paper) di PT. Pura Nusapersada, seluruhnya telah memiliki dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, yang berupa Surat Pernyataan (Statement Letter), yang menjelaskan bahwa bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) yang di kirim ke PT. Pura Nusapersada adalah tidak terkontaminasi dengan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ) adalah di Bagian Pembuburan ( <i>Hydra Pulper</i> ), yang merupakan proses kegiatan merubah bahan baku Kertas Bekas ( <i>Waste Paper</i> ) menjadi bubur kertas untuk di proses selanjutnya menjadi Produk Kertas Kraft dan Medium Liner, Paper Board dan Sack Kraft Paper. Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Pura Nusapersada adalah pada saat bahan baku masuk, sebelum di lakukan penyimpanan maka akan di lakukan penimbangan dan pengecekan (secara visual) oleh Quality Control guna memastikan setiap bahan baku yang masuk telah memenuhi terhadap Standar Grade yang di tetapkan. Hasil dari penimbangan dan pengecekan QC ini di tuangkan dalam Form Timbangan dan Form Lembar Pengujian Bahan Baku. Yang menjadi parameter berkaitan dengan kemampuan telusur atas bahan baku yang di produksi pada awal bagian produksi terhadap asal usul dokumen angkutannya adalah terhadap tanggal periode penerimaan dalam penyetokan bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Kertas Kraft dan Medium Liner, Paper Board dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																				
		<p>Sack Kraft Paper. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya tersebut selama periode audit ini adalah seluruhnya hanya menggunakan bahan baku dari Kertas Bekas (<i>Waste Paper</i>). Dengan Rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakaian Bahan Baku = 96.758,89 Ton</li> <li>- Hasil Produksi = 77.442,18 Ton</li> <li>- Rendemen Produksi = 80,04 %</li> </ul>																																				
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</p>	Memenuhi	<p>Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Pura Nusapersada sesuai dengan izin yang ditetapkan, dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi</th> <th>Realisasi Produksi</th> <th rowspan="3">Kapasitas Izin</th> <th colspan="2">Utilitas</th> </tr> <tr> <th>Mei 22 s/d Apr 23</th> <th>Mei 23 s/d Apr 24</th> <th>Mei 22 s/d Apr 23</th> <th>Mei 23 s/d Apr 24</th> </tr> <tr> <th>(Ton)</th> <th>(Ton)</th> <th>(%)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kertas Kraft dan Medium Liner</td> <td>9.346,59</td> <td>8.292,07</td> <td>11.950</td> <td>78,21%</td> <td>69,39%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Paper Board</td> <td>12.410,19</td> <td>5.874,61</td> <td>13.350</td> <td>92,96%</td> <td>44,00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sack Kraft</td> <td>18.881,23</td> <td>17.400,45</td> <td>36.750</td> <td>51,38%</td> <td>47,35%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Produk	Realisasi Produksi	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin	Utilitas		Mei 22 s/d Apr 23	Mei 23 s/d Apr 24	Mei 22 s/d Apr 23	Mei 23 s/d Apr 24	(Ton)	(Ton)	(%)	(%)	1	Kertas Kraft dan Medium Liner	9.346,59	8.292,07	11.950	78,21%	69,39%	2	Paper Board	12.410,19	5.874,61	13.350	92,96%	44,00%	3	Sack Kraft	18.881,23	17.400,45	36.750	51,38%	47,35%
No	Jenis Produk	Realisasi Produksi			Realisasi Produksi	Kapasitas Izin		Utilitas																														
		Mei 22 s/d Apr 23			Mei 23 s/d Apr 24			Mei 22 s/d Apr 23	Mei 23 s/d Apr 24																													
		(Ton)	(Ton)	(%)	(%)																																	
1	Kertas Kraft dan Medium Liner	9.346,59	8.292,07	11.950	78,21%	69,39%																																
2	Paper Board	12.410,19	5.874,61	13.350	92,96%	44,00%																																
3	Sack Kraft	18.881,23	17.400,45	36.750	51,38%	47,35%																																
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan data penerimaan bahan baku, selama periode audit Juni 2022 s/d April 2024 PT.Pura Nusapersada tidak terdapat pembelian atau penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>																																				
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>PT. Pura Nusapersada telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olah Kayu (LMHHOK) Bahan baku maupun produk jadi nya per bulan selama periode Audit (Juli 2022 s/d April 2024). Data dokumen catatan/laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung.</p> <p>Kesesuaian kolom perolehan LMK dengan laporan penerimaan bahan baku</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peiode</th> <th>Jenis data</th> <th>LMKO Ton</th> <th>Data Penerimaan BB Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Juli 2022 s/d April 2024</td> <td>Waste Paper (Lokal)</td> <td>79.029,87</td> <td>79.029,87</td> </tr> <tr> <td>Waste Paper (Intern)</td> <td>2.139,69</td> <td>2.139,69</td> </tr> <tr> <td>Waste Paper (Impor)</td> <td>18.207,60</td> <td>18.207,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kesesuaian LMK dengan Pemakaian/penggunaan Bahan baku</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peiode</th> <th>Jenis data</th> <th>LMKO Ton</th> <th>Data Pemakaian BB Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Juli 2022 s/d April 2024</td> <td>Waste Paper (Lokal)</td> <td>74.408,64</td> <td>74.408,64</td> </tr> <tr> <td>Waste Paper (Intern)</td> <td>2.139,69</td> <td>2.139,69</td> </tr> <tr> <td>Waste Paper (Impor)</td> <td>20.210,56</td> <td>20.210,56</td> </tr> </tbody> </table>	Peiode	Jenis data	LMKO Ton	Data Penerimaan BB Ton	Juli 2022 s/d April 2024	Waste Paper (Lokal)	79.029,87	79.029,87	Waste Paper (Intern)	2.139,69	2.139,69	Waste Paper (Impor)	18.207,60	18.207,60	Peiode	Jenis data	LMKO Ton	Data Pemakaian BB Ton	Juli 2022 s/d April 2024	Waste Paper (Lokal)	74.408,64	74.408,64	Waste Paper (Intern)	2.139,69	2.139,69	Waste Paper (Impor)	20.210,56	20.210,56								
Peiode	Jenis data	LMKO Ton	Data Penerimaan BB Ton																																			
Juli 2022 s/d April 2024	Waste Paper (Lokal)	79.029,87	79.029,87																																			
	Waste Paper (Intern)	2.139,69	2.139,69																																			
	Waste Paper (Impor)	18.207,60	18.207,60																																			
Peiode	Jenis data	LMKO Ton	Data Pemakaian BB Ton																																			
Juli 2022 s/d April 2024	Waste Paper (Lokal)	74.408,64	74.408,64																																			
	Waste Paper (Intern)	2.139,69	2.139,69																																			
	Waste Paper (Impor)	20.210,56	20.210,56																																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																															
		<p>Kesesuaian LMK dengan Hasil Produksi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peiode</th> <th>Jenis data</th> <th>LMKO Ton</th> <th>Data Hasil Produksi Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Juli 2022 s/d April 2024</td> <td>Kertas Kraft dan Medium Liner</td> <td>19.265,35</td> <td>19.265,35</td> </tr> <tr> <td>Paper Board</td> <td>18.284,80</td> <td>18.284,80</td> </tr> <tr> <td>Sack Kraft Paper</td> <td>39.892,03</td> <td>39.892,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kesesuaian LMK dengan Laporan Penjualan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Jenis data</th> <th>LMKO Ton</th> <th>Penjualan Ton</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Juli 2022 s/d April 2024</td> <td>Penjualan Lokal Kertas Kraft dan Medium Liner</td> <td>22.384,01</td> <td>22.384,01</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal Paper Board</td> <td>14.921,96</td> <td>14.921,96</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal Sack Kraft Paper</td> <td>35.095,76</td> <td>35.095,76</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor Sack Kraft Paper</td> <td>1.360,39</td> <td>1.360,39</td> </tr> </tbody> </table>	Peiode	Jenis data	LMKO Ton	Data Hasil Produksi Ton	Juli 2022 s/d April 2024	Kertas Kraft dan Medium Liner	19.265,35	19.265,35	Paper Board	18.284,80	18.284,80	Sack Kraft Paper	39.892,03	39.892,03	Periode	Jenis data	LMKO Ton	Penjualan Ton	Juli 2022 s/d April 2024	Penjualan Lokal Kertas Kraft dan Medium Liner	22.384,01	22.384,01	Penjualan Lokal Paper Board	14.921,96	14.921,96	Penjualan Lokal Sack Kraft Paper	35.095,76	35.095,76	Penjualan Ekspor Sack Kraft Paper	1.360,39	1.360,39
Peiode	Jenis data	LMKO Ton	Data Hasil Produksi Ton																														
Juli 2022 s/d April 2024	Kertas Kraft dan Medium Liner	19.265,35	19.265,35																														
	Paper Board	18.284,80	18.284,80																														
	Sack Kraft Paper	39.892,03	39.892,03																														
Periode	Jenis data	LMKO Ton	Penjualan Ton																														
Juli 2022 s/d April 2024	Penjualan Lokal Kertas Kraft dan Medium Liner	22.384,01	22.384,01																														
	Penjualan Lokal Paper Board	14.921,96	14.921,96																														
	Penjualan Lokal Sack Kraft Paper	35.095,76	35.095,76																														
	Penjualan Ekspor Sack Kraft Paper	1.360,39	1.360,39																														
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>																																	
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT.Pura Nusapersada tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.																															
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT.Pura Nusapersada tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.																															
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT.Pura Nusapersada tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.																															
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT.Pura Nusapersada tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.																															
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT.Pura Nusapersada tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.																															
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>																																	
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>																																	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT.Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan domestik dengan kategori																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penjualan lokal produk jadi (Kertas Kraft dan Medium Liner, Paper Board dan Sack Kraft Paper), dengan tujuan penjualan lokal ke daerah-daerah antara lain : Kudus, Semarang, Bogor, Jepara, Sidoarjo, Malang, Cirebon, Jakarta, Surabaya, Tangerang, Banten, Mojokerto. Seluruh penjualan /pemindahtanganan lokal produk jadi (Kertas Kraft dan Medium Liner sebanyak 22.384,01 ton, Paper Board sebanyak 14.921,96 ton dan Sack Kraft Paper sebanyak 35.095,76 ton) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan/Nota Perusahaan sebanyak 6.645 Set dokumen.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit resertifikasi PT. Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi terhadap satu jenis produk yaitu : Sack Kraft Paper HS Code 4804.21.10 sebanyak 1.360,39 ton dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : Cambodia, Fiji, Sri Lanka, India dan Vietnam.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Sack Kraft Paper HS Code 4804.21.10) sebanyak 1.360,39 ton selama periode Juli 2022 s/d April 2024 telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang seluruhnya telah terdapat kesesuaian antar dokumennya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama Periode Juli 2022 s/d April 2024 PT.Pura Nusapersada diketahui tidak terdapat pembetulan PEB (Notul PEB).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa untuk produk jadi (Kertas Kraft & Medium Liner) yang di ekspor oleh PT. Pura Nusapersada adalah tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Pura Nusapersada berupa Kertas Bekas (Waste Paper) dengan Jenis-jenis kertas limbah (jenis kayu tidak bisa di identifikasi karena sudah berupa limbah/waste) Sehingga tidak terdapat dokume CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Pura Nusapersada yaitu pada <i>On Product</i> dan <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta produk yang menggunakan tanda/logo SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada memiliki beberapa prosedur terkait K3 dengan maksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan/atau meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Terdapat personel yang diberi kuasa oleh manajemen melalui Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2023 untuk menjalankan tugas sebagai Ahli K3 Umum di PT. Pura Nusapersada a.n Abdul Rakhman, Jabatan Ahli K3 Umum yang sekaligus sebagai penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah menunjukkan adanya penerapan K3 di seluruh unit kerja. Sebagai wujud implementasi K3 PT. Pura Nusapersada menyediakan perlengkapan peralatan K3 di area lokasi industri seperti APD, APAR, Hydrant, rambu-rambu K3, Poliklinik, Unit mobil ambulans, Tanda jalur evakuasi, Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah mendokumentasikan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik. Setiap kecelakaan kerja selalu dicatat dan dilaporkan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. selama periode audit (Juli 2022 s/d April 2024) telah terjadi 5 (lima) kali kecelakaan kerja di lingkungan PT. Pura Nusapersada
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah memiliki organisasi serikat pekerja bernama "PUK PT Pura Group" yang telah tercatat di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kudus, dengan Nomor Bukti Pencatatan 560/565/ OSP. D.22.222/ Hsy.1.2.1 /VIII/2002 tertanggal 6 Agustus 2001. Serikat Pekerja tersebut memiliki susunan pengurus untuk masa jabatan 2022 s/d 2025. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Pura Nusapersada telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tergabung dalam PKB Pura Group. Sesuai Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP.4/HI.00.01/00.0000.230224011/B/VI/2023 Tentang Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.Pura Barutama Dengan PUK, PT.PURA GROUP. Adapun PKB yang didaftarkan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mulai berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2024.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan per bulan April 2024, PT. Pura Nusapersada diketahui memiliki karyawan sebanyak 335 orang. Berdasarkan verifikasi lanjut terhadap daftar tenaga kerja PT. Pura Nusapersada tersebut diketahui bahwa tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Daftar karyawan termuda berusia 19 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Verifikasi jumlah karyawan total PT. Pura Nusapersada saat ini adalah sebanyak 335 orang. Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Laki-laki berjumlah : 312 orang</li> <li>- Karyawan Perempuan berjumlah : 23 orang</li> </ul> Komitmen Perusahaan dalam menerapkan kebijakan persamaan gender yang dipertegas dengan tersedianya Surat Kebijakan Manajemen dalam Anti Diskriminasi Kerja yang ditandatangani oleh direktur PT. Pura Nusapersada pada tanggal 10 Mei 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT.Pura Nusapersada memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier ( <b>48 verifier</b> ) : 1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>34 (tiga puluh empat)</b> verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (empat belas)</b> verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier. Dengan demikian PT.Pura Nusapersada dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12 /2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan